

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) MANADO

TAHUN 2024

Sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyampaikan laporan penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Diterima

Pada tahun 2024, jumlah permintaan informasi publik yang diterima oleh IAKN Manado sebanyak 0 (nol) permintaan.

2. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik

Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk pemenuhan permintaan informasi publik adalah 18 (delapan belas) hari kerja, sesuai dengan ketentuan standar waktu pelayanan informasi publik yang berlaku.

3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak

Selama tahun 2024, tidak terdapat permintaan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian maupun seluruhnya, serta tidak terdapat permintaan informasi publik yang ditolak.

Jumlah:

- Permintaan dikabulkan: 0
- Permintaan ditolak: 0

4. Alasan Penolakan Permintaan Informasi Publik

Tidak terdapat permintaan informasi publik yang ditolak, sehingga tidak ada alasan penolakan yang dilaporkan pada tahun 2024.

5. Penutup

Demikian laporan Layanan Informasi Publik Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado Tahun 2024 ini dibuat sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Laporan ini menjadi dasar evaluasi dan peningkatan kualitas layanan informasi publik di tahun-tahun berikutnya.

Manado, 31 Desember 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado